



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 133

TAHUN : 1980

SERI D NO. 133

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
Nomor. : 74/Skep/Ek/II.g/27/1980.

TENTANG :

IJIN USAHA KOMERSIIL DI DAERAH PELABUHAN UDARA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin PT. Gunung Agung berkedudukan di Jalan Sugianyar No. 4 Denpasar tertanggal 6 Oktober 1980 No. 59/TFS/80.
- Menimbang : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan<sup>2</sup> yang ditentukan dalam ijin Usaha yang telah diberikan terdahulu, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan perpanjangan ijin Usaha Komersiilnya di Daerah Pelabuhan Udara Ngurah Rai.
- Mengingat : 1. Undang<sup>2</sup> No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok<sup>2</sup> Pemerintahan di Daerah.  
2. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. T.14/1/2-u tertanggal 18 Januari 1973 tentang Persyaratan untuk melakukan Usaha Komersiil Di daerah Pelabuhan Udara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Usaha Komersiil di Daerah Pelabuhan Udara Ngurah Rai kepada PT. Gunung Agung, alamat Jln. Sugianyar No. 4 Denpasar dengan nama : PT. Gunung Agung (Tax Free Shop).
- Kedua : Mewajibkan kepada pemegang Ijin Usaha ini :  
1. Membayar retribusi daerah sebesar Rp. 10.000,— pada Kas Daerah Propinsi Bali.

2. Membayar pajak2 yang lain menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tunduk terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi usaha Komersil di Daerah Pelabuhan Udara.

- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 15 Oktober 1981 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan dirubah kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Aslinya : diatas meterai Rp. 25,— (Dua puluh lima rupiah) diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

DITETAPKAN DI : DENPASAR.  
PADA TANGGAL : 15 OKTOBER 1980.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
Sekretaris Wilayah / Daerah,

t.t.d.

( Drs. Sembah Subhakti ).  
NIP. 010023939.

SALINAN dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Perhubungan di Jakarta.
3. Dir. Jen. Perhubungan Udara di Jakarta.
4. Pangdam XVI Udayana di Denpasar.
5. Kodak XV Nusra di Denpasar.
6. Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra, Bidang Pemerintahan, Bidang Umum, Itwilda, Para Kepala Biro/Direktorat pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
7. Para Kepala Dinas/Jawatan Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Administrator Pelabuhan Udara Ngurah Rai di Denpasar.
9. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.  
No. : 133 tanggal : 30 Desember Th. 1980.  
Seri : D No. : 133.  
Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI  
NIP. 010023939.